



PENETAPAN

PERKARA 66/Pdt.G/2015/PA.FF

DALAM PERKARA PERDATA AGAMA

CERAI GUGAT

ANTARA

KAMELIA RUMAF BINTI UMAR RUMAF

M e l a w a n

MUHAMAT IKSAN AP bin MAKLON AP

PENGADILAN AGAMA FAKFAK



4

PENETAPAN

Nomor ■/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

■, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Warahmade RT 04, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;

melawan

■, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Mandiri Dalam RT 05, Distrik Karang Mulia, Kabupaten Biak Nonfor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak, dengan Nomor ■/Pdt.G/2015/PA/FF, tanggal 18 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2014, telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, yang

1



X

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Warahmade RT 04, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, kemudian Tergugat pergi dari Fakfak kembali ke orang tuanya di Kabupaten Biak pada 2014, sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama satu orang anak di Fakfak sampai sekarang;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sofyan Rikhita Dais AP, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada bulan Oktober 2014, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. bahwa Tergugat sejak bulan Maret 2015 jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan satu orang anak,
 - b. bahwa Tergugat sejak setelah menikah dengan Penggugat selalu kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
 - c. bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk sehingga membuat rumah tangga semakin tidak harmonis sampai sekarang,
 - d. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sampai dengan saat ini,
 - e. bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2014 menyewa motor untuk ojek, namun Tergugat tidak pernah menyetor uang ojek kepada yang mempunyai motor sehingga yang punya datang menagih, akhirnya

2



X

- Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun pada malam hari Tergugat kabur dari rumah sampai sekarang tidak kembali lagi;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktoberr 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu ikatan perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakkah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

3



X

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan upaya tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Desember 2015, Penggugat menyatakan di hadapan Majelis Hakim bermaksud mencabut perkaranya karena Duplikat Buku Nikah belum bisa terbit;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mencabut perkaranya, maka untuk pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat secara langsung di depan persidangan tanpa dihadiri oleh Tergugat, pada intinya Penggugat bermaksud mencabut perkaranya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor 66/Pdt.G/2015/PA.FF bertanggal 18 November 2015, sehingga pernyataan Penggugat tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut di atas telah dicabut, sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini;



Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor ■/Pdt.G/2015/PA.FF telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awal 1437** Hijriah, oleh kami Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,



Ihsan, S.HI

Hakim Anggota,



Musaddat Humaidy, S.HI

Ketua Majelis,



Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,



Marwah, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00



2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 245.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 336.000,00

(Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)